



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS PLANDAAN**

**Jln. Raya Bangsri-Gebang Nomor 09 Desa Bangsri
Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Kode Pos : 61456
Telp. (0321) 887028 Email : pkmplandaan@gmail.com**

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PLANDAAN
KECAMATAN PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188.4/2037/415.17.18/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PUSKESMAS PLANDAAN KABUPATEN JOMBANG
TAHUN 2024**

KEPALA PUSKESMAS PLANDAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;

b. bahwa Puskesmas Plandaan sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik Puskesmas Plandaan Tahun 2024 dalam Keputusan Kepala Puskesmas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112,

- Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023

Nomor 13/B);

12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang;

13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jombang No. 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 13/E);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Plandaan Kabupaten Jombang Tahun 2024.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Plandaan Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Plandaan Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Pelayanan Loker Pendaftaran dan Rekam Medis;
2. Pelayanan Umum dan Penyakit Tidak Menular (PTM) / Poliklinik Umum dan PTM;
3. Pelayanan Usia Lanjut dan Disabilitas/Poli Lansia-Disabilitas;
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi;
5. Pelayanan Ruang KIA/Poliklinik KIA;
6. Pelayanan Ruang KB/Poliklinik KB;
7. Pelayanan Imunisasi;
8. Pelayanan BP Gigi/Poliklinik Gigi;
9. Pelayanan Klinik Sanitasi;
10. Pelayanan Klinik VCT HIV-AIDS;
11. Pelayanan Laboratorium;
12. Pelayanan Konsultasi Gizi;
13. Pelayanan Konsultasi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;

14. Pelayanan Kefarmasian /Ruang Obat;
15. Pelayanan Unit Gawat Darurat;
16. Pelayanan Ruang Bersalin;
17. Pelayanan Rawat Inap;
18. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan;
19. Pelayanan Rujukan;
20. Pelayanan Administrasi; dan
21. Pelayanan Saran dan Pengaduan Masyarakat.

KEEMPAT : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh seluruh staf Puskesmas Plandaan Kabupaten Jombang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Jombang

Pada tanggal : 1 Juli 2024

Kepala Puskesmas Plandaan

Kabupaten Jombang,



dr. ASNAN BUDI SASMITO

Pembina Utama Muda

NIP.196910242002121

